



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I.	Nama Lengkap	:	MEI RISTIANTI binti KANDEG CAHYONO;
	Tempat lahir	:	Jombang;
	Umur / tgl lahir	:	20 tahun/20 Mei 2000;
	Jenis Kelamin	:	Perempuan;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Dusun Plosokerto RT 002 RW 003 Desa Plosokerto Genuk Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Pengangguran;
II.	Nama Lengkap	:	BAYU RIZKILLAH bin ALIP CAHYONO;
	Tempat lahir	:	Jakarta;
	Umur / tgl lahir	:	20 tahun/3 November 2021;
	Jenis Kelamin	:	Laki - Laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Dusun Plosokerto Desa Plosogeneng;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Pengamen;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 8 Februari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 145/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **MEI RISTANTI binti KANDEG CAHYONO** dan Terdakwa 2. **BAYU RIZKILLAH** bersalah melakukan tindak pidana “**Bersama-sama turut serta melakukan PENIPUAN**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan alternatif Ke Satu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **MEI RISTANTI binti KANDEG CAHYONO** dan Terdakwa 2. **BAYU RIZKILLAH** dengan pidana masing-masing penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Unit sepeda motor Honda Beat merah tahun 2011 dengan No.Pol N 6459 QN berikut kunci kontak dan STNK dikembalikan kepada saksi AHMAD RIZKI MAULANA .

4. Menetapkan agar Terdakwa 1. **MEI RISTANTI binti KANDEG CAHYONO** dan Terdakwa 2. **BAYU RIZKILLAH** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bawa Terdakwa 1. MEI RISTIANTI binti KANDEG CAHYONO dan Terdakwa 2. BAYU RIZKILLAH bin ALIP CAHYONO pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 09. 30 WIB atau setidak tidaknya diwaktu lain dalam tahun 2021, bertempat di warung kopi yang berada di Desa Plosos Genuk Kec. Perak Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,dengan memakai nama palsu,atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada danya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira jam 09.00 WIB saksi AHMAD RIZKY MAULANA berangkat dari rumah yang berada di Dsn./Ds. Gemekan, Kec. Sooko, Kab. Jombang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol: S-6459-NQ dengan tujuan ngopi di wilayah Kab. Jombang. Hingga akhirnya sampai di Jalan Ds. Cangkring randu Kec. Perak Kab. Jombang.dan pada saat melintas di jalan raya Ds. Cangkring randu saksi AHMAD RIZKY MAULANA di panggil dan di suruh berhenti oleh Terdakwa 1. MEI RISTIANTI binti KANDEG CAHYONO dan teman laki - lakinya yakni Terdakwa 2. BAYU RIZKILLAH yang berdiri di pinggir jalan. Setelah saksi berhenti kemudian Terdakwa 1. MEI RISTIANTI binti KANDEG CAHYONO dan Terdakwa 2. BAYU RIZKILLAH langsung menghampiri saksi AHMAD RIZKY MAULANA. Kemudian Terdakwa 1. MEI RISTIANTI binti KANDEG CAHYONO langsung mengatakan "sik terno aku nang omahe konco" (sebentar antar saya ke rumah temanku), kemudian Terdakwa 1. MEI RISTIANTI dan Terdakwa 2. BAYU RIZKILLAH langsung pergi dengan berbonceng 3, dimana posisi nya pada saat itu saksi AHMAD RIZKY MAULANA yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa 1. MEI RISTIANTI dan Terdakwa 2. BAYU RIZKILLAH di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bonceng. Kemudian saksi AHMAD RIZKY MAULANA diajak ke rumah temannya, namun tidak kenal dan hanya sebentar, setelah itu saksi AHMAD RIZKY MAULANA langsung diajak ke warung kopi yang tidak jauh dari rumah temannya Terdakwa 1. MEI RISTIANTI dimana yang mengajak ke warung adalah Terdakwa 1. MEI RISTIANTI sendiri. Kemudian Terdakwa 1. MEI RISTIANTI dan Terdakwa 2. BAYU RIZKILLAH langsung memesan minuman dan rokok, termasuk saksi AHMAD RIZKY MAULANA juga di pesankan minuman. Tidak lama kemudian minuman yang di pesan sudah jadi. Pada saat duduk-duduk, Terdakwa 1. MEI RISTIANTI langsung mengatakan kepada saksi AHMAD RIZKY MAULANA bahwa Terdakwa 1. MEI RISTIANTI meminjam sepeda motor, dimana pada saat kata-kata yang diucapkan “sik, nyilih sepeda diluk gawe mulih” (sebentar saya pinjam sepeda motornya, untuk pulang sebentar). akhirnya saksi AHMAD RIZKY MAULANA langsung memberikan dan meminjamkan sepeda motor tersebut, setelah kunci sepeda motor diberikan kemudian Terdakwa 1. MEI dan teman laki - lakinya langsung pergi membawa sepeda motor tersebut. Kurang lebih 15 Menit di tunggu ternyata Terdakwa 1. MEI dan dan Terdakwa 2. BAYU RIZKILLAH tidak kembali, kemudian saksi AHMAD RIZKY MAULANA bertanya kepada pemilik warung rumah dari Terdakwa 1. MEI yang kemudian diberitahu bahwa rumahnya tidak jauh dari warung kopi. Setelah mengetahui rumah Terdakwa 1. MEI maka saksi AHMAD RIZKY MAULANA langsung mendatangi rumahnya yang berada di Ds. Plosogenuk, kec. Perak Kab. Jombang, namun rumahnya tutup. Kemudian saksi AHMAD RIZKY MAULANA bertemu dengan seorang tetangga dari Terdakwa 1. MEI dan menanyakan tentang MEI Hingga saksi menunggu sampai jam 16.00 WIB Terdakwa Mei tidak ada pulang dan sepeda motor saksi AHMAD RIZKY MAULANA tidak dikembalikan.

- Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa, saksi AHMAD RIZKI MAULANA mengalami kerugian sebesar Rp6.800.000,00 (enam ratus delapan ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

A T A U

K E D U A

----- Bahwa Terdakwa 1. MEI RISTIANTI binti KANDEG CAHYONO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. BAYU RIZKILLAH bin ALIP CAHYONO pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama di atas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan diancam karena penggelapan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira jam 09.00 WIB saksi AHMAD RIZKY MAULANA berangkat dari rumah yang berada di Dsn./Ds. Gemekan, Kec. Sooko, Kab. Jombang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol: S-6459-NQ dengan tujuan ngopi di wilayah Kab. Jombang. Hingga akhirnya sampai di Jalan Ds. Cangkring randu Kec. Perak Kab. Jombang.dan pada saat melintas di jalan raya Ds. Cangkring randu saksi AHMAD RIZKY MAULANA di panggil dan di suruh berhenti oleh Terdakwa 1. MEI RISTIANTI binti KANDEG CAHYONO dan teman laki - lakinya yakni Terdakwa 2. BAYU RIZKILLAH yang berdiri di pinggir jalan. Setelah saksi berhenti kemudian Terdakwa 1. MEI RISTIANTI binti KANDEG CAHYONO dan Terdakwa 2. BAYU RIZKILLAH langsung menghampiri saksi AHMAD RIZKY MAULANA . Kemudian Terdakwa 1. MEI RISTIANTI binti KANDEG CAHYONO langsung mengatakan “ sik terno aku nang omahe konco” (sebentar antar saya ke rumah temanku). kemudian Terdakwa 1. MEI RISTIANTI dan Terdakwa 2. BAYU RIZKILLAH langsung pergi dengan berbonceng 3, dimana posisi nya pada saat itu saksi AHMAD RIZKY MAULANA yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa 1. MEI RISTIANTI dan Terdakwa 2. BAYU RIZKILLAH di bonceng. Kemudian saksi AHMAD RIZKY MAULANA diajak ke rumah temannya, namun tidak kenal dan hanya sebentar, setelah itu saksi AHMAD RIZKY MAULANA langsung diajak ke warung kopi yang tidak jauh dari rumah temannya Terdakwa 1.MEI RISTIANTI dimana yang mengajak ke warung adalah Terdakwa 1.MEI RISTIANTI sendiri. Kemudian Terdakwa 1. MEI RISTIANTI dan Terdakwa 2. BAYU RIZKILLAH langsung memesan minuman dan rokok, termasuk saksi AHMAD RIZKY MAULANA juga di pesankan minuman. Tidak lama kemudian minuman yang di pesan sudah jadi. Pada saat duduk – duduk Terdakwa 1.MEI RISTIANTI langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi AHMAD RIZKY MAULANA bahwa Terdakwa 1.MEI RISTIANTI meminjam sepeda motor, dimana pada saat kata - kata yang diucapkan “sik, nyilih sepeda diluk gawe mulih” (sebentar saya pinjam sepeda motornya, untuk pulang sebentar). akhirnya saksi AHMAD RIZKY MAULANA langsung memberikan dan meminjamkan sepeda motor tersebut, setelah kunci sepeda motor diberikan kemudian Terdakwa 1.MEI dan teman laki - lakinya langsung pergi membawa sepeda motor tersebut. Kurang lebih 15 Menit di tunggu ternyata Terdakwa 1. MEI dan Terdakwa 2.BAYU RIZKILLAH tidak kembali. kemudian saksi AHMAD RIZKY MAULANA bertanya kepada pemilik warung rumah dari Terdakwa 1. MEI yang kemudian diberitahu bahwa rumahnya tidak jauh dari warung kopi. Setelah mengetahui rumah Terdakwa 1. MEI maka saksi AHMAD RIZKY MAULANA langsung mendatangi rumahnya yang berada di Ds. Ploso genuk, kec. Perak Kab. Jombang, namun rumahnya tutup. Kemudian saksi AHMAD RIZKY MAULANA bertemu dengan seorang tetangga dari Terdakwa 1. MEI dan menanyakan tentang MEI Hingga saksi menunggu sampai jam 16.00 WIB Terdakwa Mei tidak ada pulang dan sepeda motor saksi AHMAD RIZKY MAULANA tidak dikembalikan.

- Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa , saksi AHMAD RIZKI MAULANA mengalami kerugian sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SUMANTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira jam 09.00 WIB di warung kopi Ds. Plosogenuk, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Para Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi yakni honda beat warna merah tahun 2011 No. Pol : S-6459-NQ dengan Noka: MH1JF5120BK193896, No. mesin : JF 51E2187235 atas nama MOH. AMIN alamat Dsn./Ds. GemekanKec. Sooko, Kab. Jombang dengan bukti kepemilikan adalah STNK dan BPKB atas nama MOH. AMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung karena pada saat kejadian sepeda motor tersebut sedang digunakan oleh anak Saksi yang Bernama AHMAD RIZKY MAULANA;
- Bahwa bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di saat Saksi sedang berada di rumah dan dihubungi oleh anak Saksi yakni sdr. AHMAD RIZKI MAULANA melalui handphone yang mengatakan jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2011 telah dipinjam oleh orang dan belum dikembalikan;
- Bahwa kemudian Saksi pergi menjemput Anak Saksi AHMAD RIZKI MAULANA yang sedang berada di Desa Ngrandu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang dan sesampainya disana Saksi menanyakan kronologis hingga sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi AHMAD RIZKI, ketika Anak Saksi mengendarai sepeda motor tiba-tiba dihentikan oleh Para Terdakwa dan mengatakan hendak menumpang Anak Saksi mengendarai sepeda motor hingga di bawa ke warung kopi dan sesampainya diwarung kopi tersebut Para Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk dibawa ke rumahnya dan di Ds. Plosogenuk, Kec. Perak, kab. Jombang dan setelah itu Terdakwa MEI RISTANTI meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk dibawa pulang sebentar ke rumahnya bersama Terdakwa BAYU RIZKILLAH, namun setelah ditunggu – tunggu ternyata tidak kembali dan sepeda motor di bawa pergi.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan kata – kata bagaimana MEI RISTANTI pada saat membawa sepeda motor tersebut. Namun dari keterangan anaknya Terdakwa MEI RISTANTI meminjam sepeda motor tersebut untuk dipinjam pulang ke rumahnya yang ada di Ds. Plosogenuk, Kec. Perak, Kab. Jombang, namun setelah itu MEI RISTANTI tidak kembali lagi dan sepeda motor tidak dikembalikan.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, maka dirinya langsung mendatangi rumahnya MEI RISTANTI yang berada di Ds. Plosogenuk untuk mencari yang bersangkutan. Namun tidak ada di rumah. Kemudian dirinya berunding dengan orang tuanya. Ternyata MEI RISTANTI tidak pernah pulang kerumah. Kemudian kejadian tersebut di laporkan ke Polsek Perak
- Bahwa nilai sepeda motor yang dibawa oleh Para Terdakwa sekitar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. AHMAD RIZKY MAULANA tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira jam 09.00 Wib di warung kopi yang berada di Ds. Plosogenuk, kec. Perak, Kab. Jombang, para Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik orang tua Anak Saksi yang saat itu sedang Anak Saksi gunakan;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh para Terdakwa tersebut yakni berupa 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna merah tahun 2011 No. Pol: S-6459-NQ dengan Nomor Rangka MH1JF5120BK193896, No. Mesin : JF51E2187235;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saat Anak Saksi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB berangkat dari rumah di Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Jombang mengendarai sepeda motor tersebut dengan tujuan hendak minum kopi di wilayah Desa Cangkring Randu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang dan saat melintas di jalan raya Desa Cangkring Randu tersebut tiba-tiba Anak Saksi dipanggil oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki yang tidak Anak Saksi kenal sebelumnya;
- Bahwa seorang perempuan dan seorang laki-laki tersebut adalah para Terdakwa yakni Terdakwa MEI RISTIANTI binti KANDEG CAHYONO dan Terdakwa BAYU RIZKILLAH bin ALIP CAHYONO;
- Bahwa kemudian setelah Anak Saksi menghentikan sepeda motor yang Anak Saksi kendari, kemudian Para Terdakwa menghampiri Anak Saksi dan Terdakwa MEI RISTIANTI meminta Anak Saksi untuk mengantarkan Para Terdakwa ke rumah temannya dan selanjutnya Anak Saksi dan Para Terdakwa pergi ke rumah teman para Terdakwa yang tidak Anak Saksi kenal;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa mengajak anak Saksi pergi ke sebuah warung kopi di Desa Plosogenuk Kecamatan Perak Kabupaten Jombang dan sesampainya di warung kopi tersebut, Terdakwa MEI memesan minuman juga rokok dan Anak Saksi pun dipesankan minuman;
- Bahwa pada saat duduk di warung kopi tersebut Terdakwa MEI meminjam sepeda motor milik orang tua Saksi dengan alasan hendak pulang sebentar ke rumahnya yang tidak jauh dari warung kopi tersebut dimana pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MEI berkata kepada Anak Saksi, "sik, nyilih sepeda diluk gawe mulih (saya pinjam sepeda motor sebentar untuk pulang ke rumah) sehingga akhirnya Anak Saksi pun memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa MEI dan selanjutnya Terdakwa MEI dan Terdakwa BAYU RIZKILLAH pergi membawa sepeda motor Anak Saksi;

- Bahwa setelah menunggu kurang lebih 15 (lima belas) menit dan tidak ada tanda-tanda para Terdakwa kembali ke warung, selanjutnya Anak Saksi bertanya kepada pemilik warung kopi dimana alamat rumah Terdakwa MEI dan setelah diberitahu oleh pemilik warung selanjutnya Anak Saksi mendatangi rumah Terdakwa MEI namun rumahnya dalam keadaan tertutup dan tidak ada penghuninya dan setelah kurang lebih menunggu hingga pukul 16.00 WIB ternyata para Terdakwa tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa kemudian Anak Saksi berusaha untuk mencari terlebih dahulu keberadaan sepeda motor orang tua anak Saksi dan setelah tidak diketemukan juga akhirnya Anak Saksi menghubungi orang tua Anak Saksi dan meminta untuk menjemput Anak Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik orang tua Anak Saksi yang dibawa oleh Para Terdakwa jika dijual masih bernilai kurang lebih Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hingga sekarang 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2011 No. Pol : S-6459-NQ dengannoka : MH1JF5120BK193896, No. mesin : JF 51E2187235 atas nama MOH. AMIN alamat Dsn./Ds. GemekanKec. Sooko, Kab. Jombang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. MEI RISTANTI binti KANDEG CAHYONO

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi di Desa Plosok Genuk Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, Terdakwa dan Terdakwa BAYU RIZKILLAH telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi S-6459-NQ dari Anak Saksi AHMAD RIZKY MAULANA;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa dan Terdakwa BAYU RIZKILLAH sedang berada di pinggir jalan Desa Cangkring Randu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Perak Kabupaten Jombang melihat ada seorang anak kecil sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dan kemudian Terdakwa panggil dan memintanya untuk berhenti selanjutnya Terdakwa hampiri dan Terdakwa minta untuk mengantarkan Terdakwa dan Terdakwa BAYU RIZKILLAH pulang ke rumah di Desa Ploso Genuk Kecamatan Perak;

- Bawa sebelumnya Terdakwa ataupun Terdakwa BAYU RIZKILLAH tidak kenal dengan Anak Saksi AHMAD RIZKY MAULANA;
- Bawa di dalam perjalanan kemudian Terdakwa meminta Anak Saksi untuk mengantarkan Terdakwa dan Terdakwa BAYU RIZKILLAH terlebih dahulu ke rumah teman Terdakwa yang berada di Dusun Ngaren Desa Ploso Genuk Kecamatan Perak dan setelah sampai di rumah teman Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa BAYU RIZKILLAH mengajak Anak Saksi untuk mampir ke warung kopi di Desa Ploso Genuk Kecamatan Perak yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk memesan minuman;
- Bawa ketika berada di warung kopi tersebut tiba tiba Terdakwa BAYU RIZKILLAH menyampaikan maksudnya hendak membawa sepeda motor yang dibawa oleh Anak Saksi dan meminta Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Anak Saksi dengan alasan untuk dipinjam sebentar pulang ke rumah;
- Bawa kemudian Terdakwa pun menyampaikan kepada Anak Saksi jika Terdakwa dan Terdakwa BAYU RIZKILLAH hendak meminjam sebentar sepeda motor milik Anak Saksi guna dibawa pulang ke rumah yang letaknya tidak jauh dari warung kopi tersebut dan meyakinkan Anak Saksi jika rumah Terdakwa dekat dengan warung kopi tersebut Terdakwa meminta Anak Saksi untuk bertanya kepada Sdr. BELLA pemilik warung untuk menanyakan alamat rumah Terdakwa;
- Bawa setelah meyakinkan Anak Saksi jika sepeda motor tersebut dipinjam sebentar saja untuk pulang ke rumah yang tidak jauh dari warung kopi tersebut selanjutnya Anak Saksi menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa dan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa BAYU RIZKILLAH dan Terdakwa;
- Bawa setelah sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah Terdakwa BAYU RIZKILLAH di daerah Dusun Ploso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal Desa Plosok Geneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan bukan ke rumah Terdakwa yang memang tidak berada jauh dari warung kopi tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk Para Terdakwa gunakan layaknya sebagai pemilik dan sampai saat ini tidak pernah Para Terdakwa kembalikan kepada Anak Saksi ataupun orang tuanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Plosok Desa Plosok Genug Kecamatan Perak Kabupaten Jombang akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan sepeda motor dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Terdakwa II. **BAYU RIZKILLAH bin ALIP CAHYONO**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi di Desa Plosok Genug Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, Terdakwa dan Terdakwa MEI RISTIANTI telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi S-6459-NQ dari Anak Saksi AHMAD RIZKY MAULANA;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa dan Terdakwa MEI RISTIANTI sedang berada di pinggir jalan Desa Cangkring Randu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang melihat ada seorang anak kecil sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dan kemudian Terdakwa MEI panggil dan memintanya untuk berhenti selanjutnya Para Terdakwa hampiri dan Terdakwa MEI minta untuk mengantarkan Terdakwa MEI dan Terdakwa pulang ke rumah di Desa Plosok Genug Kecamatan Perak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ataupun Terdakwa MEI tidak kenal dengan Anak Saksi AHMAD RIZKY MAULANA;
- Bahwa di dalam perjalanan kemudian Terdakwa MEI meminta Anak Saksi untuk mengantarkan Terdakwa dan Terdakwa MEI terlebih dahulu ke rumah teman Terdakwa MEI yang berada di Dusun Ngaren Desa Plosok Genug Kecamatan Perak dan setelah sampai di rumah teman Terdakwa MEI tersebut kemudian Terdakwa MEI dan Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk mampir ke warung kopi di Desa Plosok Genug Kecamatan Perak yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk memesan minuman;
- Bahwa ketika berada di warung kopi tersebut tiba tiba Terdakwa berkeinginan untuk membawa sepeda motor tersebut pergi dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan maksudnya hendak membawa sepeda motor yang dibawa oleh Anak Saksi kepada Terdakwa MEI dan meminta Terdakwa MEI berpura-pura hendak meminjam sepeda motor tersebut kepada Anak Saksi dengan alasan untuk dipinjam sebentar pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa MEI pun menyampaikan kepada Anak Saksi jika Terdakwa dan Terdakwa MEI hendak meminjam sebentar sepeda motor milik Anak Saksi guna dibawa pulang ke rumah Terdakwa MEI yang letaknya tidak jauh dari warung kopi tersebut dan untuk meyakinkan Anak Saksi jika rumah Terdakwa MEI memang dekat dengan warung kopi tersebut Terdakwa MEI meminta Anak Saksi untuk bertanya kepada Sdr. BELLA pemilik warung untuk menanyakan alamat rumah Terdakwa MEI;
- Bahwa setelah meyakinkan Anak Saksi jika sepeda motor tersebut dipinjam sebentar saja untuk pulang ke rumah yang tidak jauh dari warung kopi tersebut selanjutnya Anak Saksi menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa MEI dan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa MEI;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah Terdakwa di daerah Dusun Plosok Kendal Desa Plosok Geneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan bukan ke rumah Terdakwa MEI yang memang tidak berada jauh dari warung kopi tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk Para Terdakwa gunakan layaknya sebagai pemilik dan sampai saat ini tidak pernah Para Terdakwa kembalikan kepada Anak Saksi ataupun orang tuanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa MEI di Dusun Plosok Desa Plosok Geneng Kecamatan Perak Kabupaten Jombang akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan sepeda motor dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No Pol.S-6459-QN atas nama MOCH.AMIN alamat Dusun Gemekan Rw 003 Rw.001 Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah tahun 2011 dengan No. Pol N6459QN dengan nomor Rangka MH1JF5120BK193896, Nomor Mesin JF51E2187235.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi di Desa Plosok Genuk Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, Terdakwa MEI RISTANTI binti KANDEG CAHYONO dan Terdakwa BAYU RIZKILLAH bin ALIP CAHYONO telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi S-6459-NQ dari Anak Saksi AHMAD RIZKY MAULANA;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Para Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Desa Cangkring Randu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang melihat ada seorang anak kecil sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dan kemudian Terdakwa MEI panggil dan memintanya untuk berhenti selanjutnya Para Terdakwa hampiri dan Terdakwa MEI minta untuk mengantarkan Para Terdakwa pulang ke rumah di Desa Plosok Genuk Kecamatan Perak;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak kenal dengan Anak Saksi AHMAD RIZKY MAULANA;
- Bahwa di dalam perjalanan kemudian Terdakwa MEI meminta Anak Saksi untuk mengantarkan Para Terdakwa terlebih dahulu ke rumah teman Terdakwa MEI yang berada di Dusun Ngaren Desa Plosok Genuk Kecamatan Perak dan setelah sampai di rumah teman Terdakwa MEI tersebut kemudian Terdakwa MEI dan Terdakwa BAYU RIZKILLAH mengajak Anak Saksi untuk mampir ke warung kopi di Desa Plosok Genuk Kecamatan Perak yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa MEI untuk memesan minuman;
- Bahwa ketika berada di warung kopi tersebut tiba tiba Terdakwa BAYU RIZKILLAH berkeinginan untuk membawa sepeda motor tersebut pergi dan Terdakwa BAYU RIZKILLAH menyampaikan maksudnya hendak membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dibawa oleh Anak Saksi kepada Terdakwa MEI dan meminta Terdakwa MEI berpura-pura hendak meminjam sepeda motor tersebut kepada Anak Saksi dengan alasan untuk dipinjam sebentar pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa MEI pun menyampaikan kepada Anak Saksi jika Para Terdakwa hendak meminjam sebentar sepeda motor milik Anak Saksi guna dibawa pulang ke rumah Terdakwa MEI yang letaknya tidak jauh dari warung kopi tersebut dan untuk meyakinkan Anak Saksi jika rumah Terdakwa MEI memang dekat dengan warung kopi tersebut Terdakwa MEI meminta Anak Saksi untuk bertanya kepada Sdr. BELLA pemilik warung untuk menanyakan alamat rumah Terdakwa MEI;
- Bahwa setelah meyakinkan Anak Saksi jika sepeda motor tersebut dipinjam sebentar saja untuk pulang ke rumah yang tidak jauh dari warung kopi tersebut selanjutnya Anak Saksi menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa MEI dan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah Terdakwa di daerah Dusun Plosok Kendal Desa Plosok Geneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan bukan ke rumah Terdakwa MEI yang memang tidak berada jauh dari warung kopi tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk Para Terdakwa gunakan layaknya sebagai pemilik dan sampai saat ini tidak pernah Para Terdakwa kembalikan kepada Anak Saksi ataupun orang tuanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa MEI di Dusun Plosok Desa Plosok Geneng Kecamatan Perak Kabupaten Jombang akhirnya Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan sepeda motor dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor yakni honda beat warna merah tahun 2011 No. Pol : S-6459-NQ dengan Noka: MH1JF5120BK193896, No. mesin : JF 51E2187235 atas nama MOH. AMIN alamat Dsn./Ds. GemekanKec. Sooko, Kab. Jombang yang pada saat kejadian sedang digunakan oleh Anak Saksi AHMAD RIZKY MAULANA tersebut adalah milik dari milik Saksi SUMANTRI yang merupakan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua dari Anak Saksi AHMAD RIZKY MAULANA dengan bukti kepemilikan adalah STNK dan BPKB atas nama MOH. AMIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang tertentu padanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;
5. Melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Unsur Pertama : (Barang Siapa)

Menimbang, bahwa unsur "**Barangsiapa**" adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa I menyatakan bernama **MEI RISTANTI binti KANDEG CAHYONO** dan Terdakwa II bernama **BAYU RIZKILLAH bin ALIP CAHYONO**, dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" disini adalah Terdakwa I. **MEI RISTANTI binti KANDEG CAHYONO** dan Terdakwa II. **BAYU RIZKILLAH bin ALIP CAHYONO** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Tentang Unsur Kedua : (Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum)

Menimbang, bahwa dengan maksud disini berfungsi rangkap yakni sebagai unsur sengaja maupun sebagai tujuan, dimana sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain, bahkan dia menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut, sementara dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu, yang penting adakah ia pada waktu itu mengharapkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan benar pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi di Desa Plosok Genuk Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, Terdakwa MEI RISTANTI binti KANDEG CAHYONO dan Terdakwa BAYU RIZKILLAH bin ALIP CAHYONO telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi S-6459-NQ dari Anak Saksi AHMAD RIZKY MAULANA;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Para Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Desa Cangkring Randu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang melihat ada seorang anak kecil sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dan kemudian Terdakwa MEI panggil dan memintanya untuk berhenti selanjutnya Para Terdakwa hampiri dan Terdakwa MEI minta untuk mengantarkan Para Terdakwa pulang ke rumah di Desa Plosok Genuk Kecamatan Perak;

Menimbang, bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak kenal dengan Anak Saksi AHMAD RIZKY MAULANA;

Menimbang, bahwa di dalam perjalanan kemudian Terdakwa MEI meminta Anak Saksi untuk mengantarkan Para Terdakwa terlebih dahulu ke rumah teman Terdakwa MEI yang berada di Dusun Ngaren Desa Plosok Genuk Kecamatan Perak dan setelah sampai di rumah teman Terdakwa MEI tersebut kemudian Terdakwa MEI dan Terdakwa BAYU RIZKILLAH mengajak Anak Saksi untuk mampir ke warung kopi di Desa Plosok Genuk Kecamatan Perak yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa MEI untuk memesan minuman;

Menimbang, bahwa ketika berada di warung kopi tersebut tiba-tiba Terdakwa BAYU RIZKILLAH berkeinginan untuk membawa sepeda motor tersebut pergi dan Terdakwa BAYU RIZKILLAH menyampaikan maksudnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak membawa sepeda motor yang dibawa oleh Anak Saksi kepada Terdakwa MEI dan meminta Terdakwa MEI berpura-pura hendak meminjam sepeda motor tersebut kepada Anak Saksi dengan alasan untuk dipinjam sebentar pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa MEI pun menyampaikan kepada Anak Saksi jika Para Terdakwa hendak meminjam sebentar sepeda motor milik Anak Saksi guna dibawa pulang ke rumah Terdakwa MEI yang letaknya tidak jauh dari warung kopi tersebut dan untuk meyakinkan Anak Saksi jika rumah Terdakwa MEI memang dekat dengan warung kopi tersebut Terdakwa MEI meminta Anak Saksi untuk bertanya kepada Sdr. BELLA pemilik warung untuk menanyakan alamat rumah Terdakwa MEI;

Menimbang, bahwa setelah meyakinkan Anak Saksi jika sepeda motor tersebut dipinjam sebentar saja untuk pulang ke rumah yang tidak jauh dari warung kopi tersebut selanjutnya Anak Saksi menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa MEI dan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah Terdakwa di daerah Dusun Plosok Kendal Desa Plosok Geneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan bukan ke rumah Terdakwa MEI yang memang tidak berada jauh dari warung kopi tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk Para Terdakwa gunakan layaknya sebagai pemilik dan sampai saat ini tidak pernah Para Terdakwa kembalikan kepada Anak Saksi ataupun orang tuanya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa MEI di Dusun Plosok Desa Plosok Geneng Kecamatan Perak Kabupaten Jombang akhirnya Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan sepeda motor dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor yakni honda beat warna merah tahun 2011 No. Pol : S-6459-NQ dengan Noka: MH1JF5120BK193896, No. mesin : JF 51E2187235 atas nama MOH. AMIN alamat Dsn./Ds. GemekanKec. Sooko, Kab. Jombang yang pada saat kejadian sedang digunakan oleh Anak Saksi AHMAD RIZKY MAULANA tersebut adalah milik dari milik Saksi SUMANTRI yang merupakan orang tua dari Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RIZKY MAULANA dengan bukti kepemilikan adalah STNK dan BPKB atas nama MOH. AMIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang membawa dan menggunakan sepeda motor Honda Beat tersebut dan tidak mengembalikan kepada pemiliknya jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan hal tersebut dilakukan Para Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan untuk menggunakan sepeda motor tersebut sebagaimana pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*" telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Tentang unsur ketiga : (Dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan)

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga satu elemen unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Para Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Desa Cangkring Randu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang melihat ada seorang anak kecil sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dan kemudian Terdakwa MEI panggil dan memintanya untuk berhenti selanjutnya Para Terdakwa hampiri dan Terdakwa MEI minta untuk mengantarkan Para Terdakwa pulang ke rumah di Desa Plosok Genuk Kecamatan Perak;

Menimbang, bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak kenal dengan Anak Saksi AHMAD RIZKY MAULANA;

Menimbang, bahwa di dalam perjalanan kemudian Terdakwa MEI meminta Anak Saksi untuk mengantarkan Para Terdakwa terlebih dahulu ke rumah teman Terdakwa MEI yang berada di Dusun Ngaren Desa Plosok Genuk Kecamatan Perak dan setelah sampai di rumah teman Terdakwa MEI tersebut kemudian Terdakwa MEI dan Terdakwa BAYU RIZKILLAH mengajak Anak Saksi untuk mampir ke warung kopi di Desa Plosok Genuk Kecamatan Perak yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa MEI untuk memesan minuman;

Menimbang, bahwa ketika berada di warung kopi tersebut tiba tiba Terdakwa BAYU RIZKILLAH berkeinginan untuk membawa sepeda motor tersebut pergi dan Terdakwa BAYU RIZKILLAH menyampaikan maksudnya hendak membawa sepeda motor yang dibawa oleh Anak Saksi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MEI dan meminta Terdakwa MEI berpura-pura hendak meminjam sepeda motor tersebut kepada Anak Saksi dengan alasan untuk dipinjam sebentar pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa MEI pun menyampaikan kepada Anak Saksi jika Para Terdakwa hendak meminjam sebentar sepeda motor milik Anak Saksi guna dibawa pulang ke rumah Terdakwa MEI yang letaknya tidak jauh dari warung kopi tersebut dan untuk meyakinkan Anak Saksi jika rumah Terdakwa MEI memang dekat dengan warung kopi tersebut Terdakwa MEI meminta Anak Saksi untuk bertanya kepada Sdr. BELLA pemilik warung untuk menanyakan alamat rumah Terdakwa MEI;

Menimbang, bahwa setelah meyakinkan Anak Saksi jika sepeda motor tersebut dipinjam sebentar saja untuk pulang ke rumah yang tidak jauh dari warung kopi tersebut selanjutnya Anak Saksi menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa MEI dan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah Terdakwa di daerah Dusun Plosok Kendal Desa Plosok Geneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan bukan ke rumah Terdakwa MEI yang memang tidak berada jauh dari warung kopi tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk Para Terdakwa gunakan layaknya sebagai pemilik dan sampai saat ini tidak pernah Para Terdakwa kembalikan kepada Anak Saksi ataupun orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa perkataan-perkataan yang disampaikan Terdakwa kepada Anak Saksi merupakan rangkaian kebohongan karena perkataan-perkataan dan yang disampaikan Terdakwa merupakan beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-seakan isi keterangan tersebut adalah benar dimana dipergunakan Terdakwa untuk memperdaya supaya Anak Saksi tergerak hatinya untuk menyerahkan sepeda motor Honda Beat milik orang tua Anak Saksi AHMAD RIZKY MAULANA tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dan telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Unsur Keempat : (Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang tertentu padanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dengan adanya rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yakni dengan meminta Anak Saksi AHMAD RIZKY MAULANA untuk meminjamkan Para Terdakwa sepeda motor Honda Beat miliknya yang akan digunakan Para Terdakwa untuk pulang sebentar ke rumahnya yang tidak jauh dari warung kopi sehingga akhirnya Anak Saksi AHMAD RIZKY MAULANA menyerahkan kunci sepeda motor miliknya berikut sepeda motornya kepada Para Terdakwa sehingga penguasaan terhadap sepeda motor Honda Beat tersebut berpindah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang tertentu padanya," telah pula terpenuhi dan terbukti;

Tentang Unsur Kelima: (Melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan)

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk keturutsertaan yang ada menurut Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP adalah *doen plegen* atau menyuruhlakukan atau yang di dalam doktrin sering disebut sebagai *middellijk daderschap*, dan *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*;

Menimbang, bahwa apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana maka biasanya ia disebut sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku, apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu dipandang sebagai sebagai seorang *Mededader* dari peserta atau peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam unsur kedua dakwaan Alternatif Pertama di atas, Para Terdakwa terbukti telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang tertentu padanya;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak dilakukan sendiri oleh masing-masing Terdakwa melainkan saling bekerjasama dimana Terdakwa BAYU RIZKILLAH yang mempunyai ide untuk membawa sepeda motor tersebut kemudian meminta Terdakwa MEI untuk berpura-pura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan hendak dibawa pulang sebentar ke rumahnya yang tidak jauh dari warung kopi tempat Anak Saksi dan Para Terdakwa minum sehingga dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa MEI RISTIANTI secara bersama-sama dengan Terdakwa BAYU RIZKILLAH;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur turut serta melakukan telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta tuntutan dari penuntut umum dan juga permohonan dari Para Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dirasakan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena Para Terdakwa telah menjalani masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Para Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No Pol.S-6459-QN atas nama MOCH. AMIN alamat Dusun Gemekan Rw 003 Rw.001 Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah tahun 2011 dengan No. Pol N6459QN dengan nomor Rangka MH1JF5120BK193896, Nomor Mesin JF51E2187235, yang di dalam persidangan diketahui kepemilikannya sebagai milik dari Saksi Korban SUMANTRI, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SUMANTRI;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa dibebani biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **MEI RISTIANTI binti KANDEG CAHYONO** dan Terdakwa II. **BAYU RIZKILLAH bin ALIP CAHYONO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No Pol.S-6459-QN atas nama MOCH. AMIN alamat Dusun Gemekan Rw 003 Rw.001 Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah tahun 2011 dengan No. Pol N6459QN dengan nomor Rangka MH1JF5120BK193896, Nomor Mesin JF51E2187235;

Dikembalikan kepada Saksi Korban SUMANTRI;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin**, tanggal **31 Mei 2021**, oleh **YUNITA HENDARWATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.** dan **FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **2 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. SATIMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **SULTONI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

YUNITA HENDARWATI, S.H.

FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

H. SATIMAN, S.H.